

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Anak angkat berhak atas harta warisan sebagaimana anak kandung karena kedudukannya yang sama dengan anak kandung sebagaimana diatur dalam pasal 12 Staatsblad 197 nomor 129. Sedangkan dalam KHI anak angkat berhak atas harta waris yang diperoleh melalui wasiat, apabila tidak menerima wasiat anak angkat tetap berhak mendapat waris berdasarkan ketetapan pengadilan didasarkan pada pasal 209 KHI.
2. Pembagian dari harta waris terhadap perolehan bagian anak angkat memiliki perbedaan antara BW dan KHI, anak angkat berdasarkan BW memperoleh bagian yang sama besar dengan anak kandung didasarkan pada pasal 832 tentang golongan waris mendapat sebesar $\frac{1}{4}$ bagian. KHI terkait bagian perolehan waris anak angkat didasarkan pada jumlah harta yang diwasiatkan, apabila tidak mendapat wasiat, maka anak angkat dapat hak harta waris melalui wasiat wajibah yang syaratnya tidak melebihi bagian ahli waris lain, dan besar bagiannya maksimal $\frac{1}{3}$ berdasarkan pasal 209 KHI.

B. Saran

1. Perlu ada perlindungan hukum yang lebih memberikan kepastian hukum terkait bagian waris anak angkat selain pelaksanaan wasiat wajibah pada pasal 209, sebab pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan wasiat wajibah paling banyak $\frac{1}{3}$ bagian dan tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$, apabila

melebihi $\frac{1}{3}$ harus dengan persetujuan ahli waris. Dikhawatirkan harta waris telah dibagi rata untuk para ahli waris dan tidak menyisakan sisa harta waris sehingga anak angkat yang tidak memperoleh wasiat dari almarhum tidak mendapat bagian.

2. Sebelum melakukan pengangkatan anak perlu diperhatikan terkait agama dari calon anak angkat agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan waris beda agama. selain itu untuk orang tua angkat lebih baik mempersiapkan surat wasiat ataupun memberikan hibah kepada anak angkat semasa hidup, agar hak dan masa depan anak angkat terjamin. selanjutnya untuk orang tua angkat yang melakukan pengangkatan anak secara langsung disarankan didaftarkan ke pengadilan untuk menjain perlindungan hukum terhadap anak angkat.